

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komperhensif dan universal. Islam tidak hanya menghormati ketaatan pada agama, tetapi juga menghormati ketaatan muamalah. Dimana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pada konteks muamalah, Islam telah menetapkan hukum-hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan. Namun penerapan muamalah harus sesuai dengan tuntunan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam.¹

Fiqh muamalah merupakan hukum Allah SWT yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam urusan yang bersifat privat dan sosial. Manusia dimana pun harus selalu menaati hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan semua aktivitas manusia mempunyai tanggung jawab di akhirat, dan semua aktivitas manusia harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar manusia dapat bertahan di akhirat.²

Dalam hukum syariah dikenal beberapa sistem kerjasama, seperti akad mudarabah. Akad mudarabah merupakan suatu bentuk perjanjian penyertaan yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian ini pemilik modal akan membantu pihak yang kekurangan dana, dan pemilik modal juga akan mendapat keuntungan karena

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 25.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19 .

modal yang diberikan akan bertambah dan keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian. Mudarabah merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam bidang usaha. Pihak yang satu menanamkan modal disebut sahibul mal dan pihak lainnya adalah pengelola usaha disebut mudarib. Bagi hasil usaha yang dijalankan dihitung menurut proporsi yang disepakati oleh para pihak yang bekerja sama.³

Akad mudarabah adalah akad dimana satu pihak (Sahibul Mal) menyediakan seluruh (100%) modal sementara pihak lain (Mudarib) memikul tanggung jawab pengelolaan. Keuntungan dari usaha Mudarabah dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat akad. Sebaliknya kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang bukan disebabkan oleh kecerobohan pengelola. Dengan asumsi bahwa kerugian itu disengaja, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar sebagai petani, diantara kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan yaitu beternak. Beternak sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan untuk menambah penghasilan. Salah satu jenis usaha peternakan yang banyak dikembangkan di pedesaan adalah usaha peternakan sapi dengan sistem gaduh. Hal ini dijalankan sebagai jenis pemamfaatan hewan ternak yang dikerjakan lebih dari satu orang dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Pemilik hewan ternak hanya

³ Febri Sri Wahyuni, A Washil, Fitri Fatila, "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Sistem Gaduh Sapi Di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 5 No. 2 , 2022, 225–50.

⁴ Alimin Elfianis, Rizal, "Mampaduoi Pengembangbiakan Sapi Di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah," in *Proceeding IAIN Batusangkar*, 2022, pp. 763–75 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7215>>.

mampu memiliki hewan tersebut, namun tidak mampu merawatnya, sehingga dibuatlah kesepakatan bagi hasil ternak sapi diawal sebelum akad disahkan. Dalam hukum fiqh muamalah terdapat berbagai macam bentuk kerjasama, diantaranya yaitu akad mudarabah, sedangkan sistem gaduh⁵ merupakan kerjasama yang sering dikerjakan oleh masyarakat khususnya di pedesaan.

Pada praktik yang terjadi di Desa Pakandangan Tengah pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila sapi-sapi yang dipelihara itu sudah berkembang biak atau beranak maka sapi tersebut dijual, kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelola sapi itu dibagi rata antara pemilik dan pemelihara sesuai dengan bagian keuntungannya masing-masing.⁶

Gaduh juga mencakup sistem bagi hasil di bidang pertanian atau peternakan, yang pada umumnya setengah atau sepertiga dari hasil untuk menggaduh. Kerjasama gaduh biasanya diterapkan oleh masyarakat peternak baik sapi maupun kambing, melalui sistem bagi hasil antara peternak dan pemilik sapi. Sistem gaduh sapi sudah terbukti membantu peternakan yang kurang mampu karena menunjang kebutuhan ekonomi, dan hal ini juga didukung dengan keadaan Desa Pakandangan Tengah dengan kondisi Desa yang subur sehingga masyarakat tidak kesulitan mencari pakan ternak.

⁵ Gaduh kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan sebagai bentuk dari pemanfaatan hewan ternak yang dilakukan lebih dari satu orang dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, yang mana si pemilik hewan ternak hanya memiliki kemampuan untuk memiliki hewan tersebut dan tidak mampu dalam merawat, sehingga terjadilah bagi hasil ternak sapi atau dalam Pri Bahasa Madura disebut dengan aghedu ternak.

⁶ Wawancara dengan Abd. Basit di Desa Pakandangan Tengah pada tanggal 09 Desember 2023.

Tradisi kerjasama gaduh merupakan sistem yang menguntungkan kedua belah pihak.

Penerapan kerjasama gaduh sapi juga menimbulkan risiko kerugian, risiko kerugian yang sering terjadi dalam praktik gaduh sapi adalah penyakit yang menimpa ternak, kematian pada ternak, sapi yang tidak memiliki anak, finansial saat sapi dijual ataupun faktor-faktor yang lain. Pada praktik gaduh sapi di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep, kerugian yang sering terjadi pada praktik muamalah ini adalah kematian pada ternak ditengah-tengah waktu pembagian hasil ternak seperti kematian anak sapi yang telah ditetapkan sebagai milik pemodal, gugurnya kandungan sapi pada saat sapi mengandung, sapi yang tidak memiliki anak dan finansial saat sapi dijual.⁷ Oleh karena itu untuk mengurangi risiko kerugian yang bisa saja terjadi, maka para pihak harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam praktik gaduh sapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang gaduh sapi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Risiko Kerugian dalam Praktik Gaduh Sapi (Di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pemilik modal serta pengelola dalam kontraknya hanya melakukan perjanjian secara lisan dan hanya mengandalkan kepercayaan.

⁷ Observasi awal (sebelum penelitian) di Desa Pakandangan Tengah pada tanggal 09 Desember 2023.

2. Keuntungan gaduh sapi dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3. Mengetahui batasan yang jelas terhadap jenis praktik gaduh sapi yang menjadi objek penelitian.
4. Penekanan terhadap risiko kerugian yang relevan dengan praktik gaduh sapi dengan menyampaikan risiko-risiko lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah.

1. Praktik gaduh sapi yang mengalami kerugian di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gaduh sapi yang mengalami kerugian di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gaduh sapi yang mengalami kerugian di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gaduh sapi yang mengalami kerugian di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Mengetahui praktik gaduh sapi yang mengalami kerugian di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep.

- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik gaduh sapi yang mengalami kerugian di Desa pakandangan Tengah Bluto Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Dapat menambah informasi hukum islam kepada masyarakat terkait praktik gaduh sapi.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum Islam pada praktik gaduh sapi
- c. Bisa memberikan pemahaman yang baik mengenai adat yang berlaku pada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan tinjauan terhadap karya ilmiah yang telah ada untuk mengidentifikasi perbedaan fokus masalah dalam praktik gaduh sapi. Oleh karena itu, melalui tinjauan pustaka ini kami berharap dapat memperoleh pemahaman mengenai sejauh mana penelitian yang telah dilakukan.

- 1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafi'udin, tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenanga Kabupaten Ponorogo". Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama gaduh kambing antara pemilik dan pemelihara kambing telah memenuhi syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat rukun mudarabah, walaupun tidak disebutkan jangka waktu pemeliharaannya. Para pihak tidak

menjelaskan batas waktu dalam akad karena hal ini sudah menjadi adat dan tidak bertentangan dengan Islam. Model pembagian hasil gaduh kambing sesuai dengan akad Mudarabah, karena dibagi rata oleh kedua belah pihak, namun menanggung risiko kerugian tidak sejalan dengan akad Mudarabah, karena beban risiko ditanggung oleh pemelihara, sepanjang bukan kesalahan pemelihara maka hal itu harus ditanggung oleh pemilik modal.⁸ Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang praktik mudarabah. Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas tentang praktik gaduh kambing yang dilakukan oleh warga dengan warga lain, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang risiko kerugian dalam praktik gaduh sapi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Farida, tahun 2021 dengan judul “Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan jika mekanisme gaduh hewan di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau dalam pelaksanaannya memakai sistem bagi hasil dan hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa melalui perjanjian tertulis. Praktik gaduh ini adalah bentuk bagi hasil jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pemelihara dengan kesepakatan pembagian hasil yang disetujui oleh kedua belah

⁸ Muhammad Syafi'udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, IAIN Ponorogo, 2019.

pihak di awal perjanjian. . Sistem gaduh ini termasuk jenis mudarabah muqayyadah. Pada pembagian keuntungan serta kerugiannya tidak sepenuhnya selaras dalam perspektif ekonomi Islam, namun di Desa Kantan Atas, sistem gaduh sapi lebih mengutamakan nilai kekeluargaan daripada nilai ekonominya.⁹ Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan sistem bagi hasil mudarabah. Adapun perbedaan antara skripsi ini berdasarkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menguraikan tentang risiko kerugian dalam praktik gaduh sapi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saiful Umam, tahun 2019 dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sekelompok ternak di Dusun Pilanggot menerapkan akad mudarabah yakni perjanjiannya secara lisan, modal yang diberikan berupa uang maupun sapi, risiko kerugian tidak dipaparkan begitu detail. bagi hasil masing-masing dibagikan sesuai sesuai kesepakatan awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama. Bagi hasil ternak sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan sistem akad mudarabah di nilai dari rukun, syarat, prinsip dan sistem

⁹ Luluk Farida, 'Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi Di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021.

yang sesuai dengan mudarabah.¹⁰ Persamaan penulisan skripsi ini dalam sistem bagi hasil menggunakan akad mudarabah, dan belum adanya surat perjanjian tertulis. Perbedaannya adalah dipenelitian saya akan membahas tentang bagaimana jika terjadi kerugian dalam praktik gaduh sapi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Guna memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada tinjauan pustaka menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Kerugian Dalam Praktik Gaduh Sapi Di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep yang pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁰ Ahmad Saiful Umam, *'Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)'*, 2019, 79.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

4. BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian secara keseluruhan dan hasil yang diperoleh selama dilakukan penelitian yang menjelaskan secara umum mengenai topik yaitu Tinjauan Hukum Islam Mengenai Risiko Kerugian Pada Praktik Gaduh Sapi di Desa Pakandangan Tengah Bluto Sumenep.

5. Bab V : PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.